

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-003/REK/UPM/VIII/2024

Tentang
Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban
pada Program Studi Sarjana
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada tanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Surat elektronik Direktur Penjaminan Mutu Internal tanggal 5 Agustus 2024 perihal perpanjangan masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali:

Nama : Asriana Issa Sofia, M.A
TTL : Malang, 24 Januari 1967

Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana.

- Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana sesuai dengan Renstra yang berlaku.
 2. Menyusun standar di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana yang sesuai dengan standar UPM.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana.

4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi dilingkungan Fakultas pada Program Studi Sarjana.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada
6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas pada Program Studi Sarjana dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Universitas Paramadina,



 Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.